

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakefektifan upaya penanganan praktik perkawinan di bawah tangan di Desa Titian Teras merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor sosial budaya, keterbatasan program dan sumber daya, serta lemahnya koordinasi antar-aktor terkait. Ketiga faktor ini saling memperkuat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik perkawinan tidak tercatat terus berlangsung secara luas.

1. Norma sosial dan agama yang dijadikan tolak ukur utama sahnyanya perkawinan menjadikan pencatatan di KUA dianggap tidak esensial. Legitimasi agama telah menggantikan legalitas negara, terutama di kalangan masyarakat adat dan pedesaan, yang memandang pencatatan sebagai sesuatu yang tidak relevan atau bahkan tidak perlu.
2. Keterbatasan program pemerintah desa dalam bentuk sosialisasi yang minim, tidak berkelanjutan, serta ketiadaan pendampingan hukum di tingkat akar rumput membuat masyarakat tetap berada dalam ketidaktahuan, bahkan ketika mereka mengalami langsung kerugian akibat perkawinan tidak tercatat. Persepsi bahwa pencatatan itu mahal dan rumit semakin menghambat partisipasi warga.
3. Tidak adanya sinergi yang kuat antara lembaga seperti KUA, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat menyebabkan pendekatan yang dilakukan bersifat parsial dan reaktif. Masing-masing aktor bekerja secara terpisah

tanpa koordinasi yang memadai, sehingga tidak terbentuk sistem dukungan yang komprehensif di tingkat komunitas.

Dengan demikian, penanganan perkawinan di bawah tangan bukan hanya membutuhkan program teknis, melainkan perubahan struktural dan kultural. Diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh aktor lokal, serta model intervensi yang responsif terhadap konteks sosial, ekonomi, dan nilai budaya masyarakat. Tanpa transformasi sistemik ini, berbagai kebijakan yang ada berisiko hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata di lapangan.

B. Implikasi.

Hasil penelitian mengenai praktik pernikahan di bawah tangan di Desa Titian Teras ini membawa beberapa implikasi penting yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak :

1. Implikasi Teoretis.

Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa **legalitas hukum negara tidak otomatis diterima sebagai legitimasi sosial** di tingkat komunitas. Dalam konteks masyarakat dengan nilai adat dan agama yang kuat, seperti di Desa Titian Teras, **persepsi tentang sahnya suatu perkawinan lebih ditentukan oleh struktur norma lokal** ketimbang sistem hukum formal. Hal ini mengimplikasikan bahwa teori-teori hukum modern yang bersifat normatif-positivistik perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan pendekatan sosiologis dan antropologis yang lebih kontekstual.

2. Implikasi Praktis.

Temuan ini menunjukkan bahwa program-program formal seperti sosialisasi pencatatan nikah tidak akan efektif tanpa **pendekatan budaya dan komunikasi yang adaptif**. Oleh karena itu, diperlukan :

- a. **Desain program edukasi hukum berbasis lokal**, yang menjembatani antara norma agama, adat, dan hukum negara.
- b. **Pelibatan aktif tokoh adat dan agama**, dalam menyampaikan pesan pentingnya pencatatan perkawinan secara legal.
- c. **Model layanan jemput bola**, seperti pencatatan nikah keliling dan klinik hukum desa, yang menyentuh langsung kebutuhan dan keterbatasan warga.

3. Implikasi Kebijakan.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini menuntut **penguatan koordinasi lintas sektor** di tingkat desa, khususnya antara KUA, pemerintah desa, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat. Pemerintah daerah dan pusat perlu :

- a. Mendorong pembentukan **Forum Penanganan Perkawinan Tidak Tercatat** di tingkat desa.
- b. Menyediakan **anggaran khusus dan pelatihan terpadu** untuk mendukung upaya advokasi dan pencatatan perkawinan secara terstruktur.

- c. Melakukan **revisi kebijakan operasional KUA** agar lebih proaktif dan fleksibel dalam menjangkau masyarakat desa dengan keterbatasan akses dan literasi hukum.

4. Implikasi Sosial.

Minimnya kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan telah berdampak langsung terhadap **kerentanan sosial kelompok perempuan dan anak**. Implikasi sosial ini mencakup :

- a. **Diskriminasi administratif**, seperti kesulitan mengakses akta lahir, Kartu Keluarga, atau layanan publik lainnya.
- b. **Ketiadaan perlindungan hukum bagi perempuan**, terutama saat terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga.
- c. **Pewarisan nilai keliru** kepada generasi berikutnya bahwa hukum negara tidak penting dalam urusan pernikahan.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa penanganan perkawinan di bawah tangan harus dilihat sebagai isu multidimensi yang mencakup aspek hukum, budaya, ekonomi, dan sosial. Untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan yang bersifat integratif, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal, sekaligus memperkuat peran negara dalam menjamin perlindungan hak-hak sipil warga negara secara menyeluruh.

C. Saran-saran.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran strategis yang perlu dilakukan oleh tiga elemen utama, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA),

Pemerintah Desa, dan masyarakat, agar upaya penanganan praktik perkawinan di bawah tangan menjadi lebih efektif dan berdampak.

1. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA). Peran aktif sangat dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat secara langsung, terutama mereka yang berada di wilayah pedesaan terpencil. KUA disarankan untuk melaksanakan layanan jemput bola seperti nikah keliling agar proses pencatatan perkawinan menjadi lebih mudah diakses oleh warga. Selain itu, KUA perlu memberikan pelatihan kepada tokoh agama lokal agar mereka memahami betul pentingnya pencatatan nikah secara resmi sebagai bagian dari perlindungan hukum. Penyediaan layanan konsultasi gratis bagi masyarakat yang mengalami kesulitan administratif dan ekonomi dalam pencatatan pernikahan juga menjadi langkah penting untuk mengurangi hambatan dalam proses legalisasi perkawinan.

2. Pemerintah Desa. harus mengambil peran sentral dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi berbagai pihak yang terkait, termasuk KUA dan tokoh masyarakat. Pembentukan forum kolaborasi secara formal di tingkat desa akan memperkuat sinergi dan efektivitas sosialisasi pencatatan nikah. Pemerintah desa juga perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program pencatatan nikah, termasuk mendanai sidang isbat nikah dan proses administrasi lainnya yang mungkin sulit dijangkau oleh warga kurang mampu. Selain itu, pembentukan kader pendamping atau relawan hukum di desa sangat penting agar warga mendapat bantuan langsung dalam mengurus dokumen pernikahan dan memahami

prosedurnya, sehingga mengurangi rasa kebingungan dan ketidakpastian.

3. Untuk Masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan, tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai bentuk perlindungan hukum yang berdampak pada kesejahteraan perempuan dan anak. Perempuan khususnya harus didorong untuk lebih aktif dan berperan dalam memahami hak-hak hukumnya terkait pernikahan dan keluarga. Transformasi budaya juga diperlukan agar stigma atau rasa malu terkait pencatatan nikah, terutama bagi pasangan menikah kedua atau yang sudah berusia dewasa, dapat dihilangkan. Masyarakat harus membangun paradigma baru bahwa pencatatan nikah bukan hanya urusan kalangan tertentu atau “orang kota”, tetapi kebutuhan yang harus dipenuhi demi kepastian hukum dan perlindungan sosial.

Dengan melaksanakan saran-saran tersebut secara terpadu dan berkelanjutan, diharapkan penanganan perkawinan di bawah tangan di Desa Titian Teras dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat perlindungan hukum yang nyata, serta mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas pernikahan.